



BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

MUTASI MASUK DAN KELUAR PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menyikapi usul mutasi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) pemerintah Kabupaten Sambas masuk dan keluar Propinsi/Kabupaten/Kota serta dalam upaya menjaga keseimbangan formasi aparatur sipil negara akibat pengajuan Batas Usia Pensiun (BUP);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mutasi Masuk dan Keluar Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kabupaten Sambas;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820)
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sambas (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008 Nomor 9), Perda 1 / 2015 Urusan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Bupati Sambas Nomor 25 Tahun 2013 tentang Tugas Belajar dan Ijin Belajar Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2013 Nomor 25)

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

**PERATURAN BUPATI TENTANG MUTASI MASUK DAN KELUAR
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA PEMERINTAH
KABUPATEN SAMBAS.**

B A B I K E T E N T U A N U M U M P a s a l 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Sambas.
2. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas, Badan, Kantor, Rumah Sakit Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas.
4. Pejabat Yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil

dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah PPK Pusat, PPK Daerah Propinsi, dan PPK Daerah Kabupaten/Kota yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian daerah Kabupaten Sambas.
10. Mutasi adalah perpindahan jabatan, tugas dan/atau wilayah kerja bagi Aparatur Sipil Negara meliputi:
 - a. Antar Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
 - b. Antara Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota, Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
 - c. Antara Daerah Propinsi/ Kabupaten/Kota dan Daerah Kabupaten/Kota Propinsi lainnya; dan
 - d. Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam satu propinsi.
11. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap pegawai Aparatur Sipil Negara pada suatu satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja.
12. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja yang akan dicapai oleh seorang pegawai ASN.
13. Tugas Belajar adalah tugas kedinasan yang diberikan kepada pegawai Aparatur Sipil Negara untuk mengikuti pendidikan formal baik didalam maupun diluar negeri dengan meninggalkan tugas, dimana biaya pendidikannya ditanggung oleh pemerintah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Maksud diadakannya peraturan tentang mutasi masuk dan keluar adalah sebagai pedoman dalam pengurusan mutasi masuk dan keluar bagi pegawai ASN pada Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan diadakannya peraturan mutasi dan masuk pegawai ASN pada Pemerintah Daerah :
 - a. Pemerataan jumlah, dan kualitas pegawai ASN pada Pemerintah Daerah; dan
 - b. Penyegaran, pengembangan karir pegawai ASN dalam suatu jabatan negeri pada Pemerintah Daerah.

BAB III MUTASI PEGAWAI ASN Bagian Kesatu Mutasi Keluar Pasal 3

- (1) Untuk mendukung pemerataan jumlah, dan kualitas sumber daya pegawai ASN, maka pegawai Pemerintah Daerah dapat mengajukan usulan permohonan mutasi keluar.
- (2) Pengajuan usulan permohonan mutasi keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Usulan Permintaan Persetujuan Pindah, sebagaimana format terlampir pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.

- b. mendapatkan persetujuan dari kepala SKPD/unit kerja yang bersangkutan yang dinyatakan dalam surat persetujuan pelepasan; *(Contoh format pada lampiran II)*
 - c. melampirkan SKP dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - d. tidak sedang menjalani proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat berdasarkan peraturan yang berlaku; *(Contoh format pada lampiran VII)*
 - e. telah memiliki masa kerja/pengabdian pada Pemerintah Kabupaten Sambas paling kurang 8 (delapan) tahun sejak diangkat menjadi CPNS;
 - f. bagi pegawai ASN tugas belajar harus telah selesai dan paling kurang 8 (delapan) tahun kembali melaksanakan tugas pada Pemerintah Kabupaten Sambas;
 - g. telah menyelesaikan administrasi keuangan, dan asset daerah berdasarkan rekomendasi Kepala SKPD/unit kerja; *(Contoh format pada lampiran III)*
 - h. bagi ASN yang telah mengikuti Diklatpim struktural paling kurang telah 5 (lima) tahun kembali dihitung mulai tanggal (TMT) setelah melaksanakan Diklatpim.
- (3) Surat Persetujuan Pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berisi pernyataan bahwa dengan mutasi keluar pemohon tidak mengganggu/mengurangi kinerja pada SKPD/unit kerja yang bersangkutan.
- (4) Pegawai ASN Pemerintah Daerah yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengajukan permohonan mutasi keluar dengan melampirkan dokumen administrasi sebagai berikut :
- a. surat permohonan mutasi dari pemohon kepada Kepala SKPD/unit kerja;
 - b. surat persetujuan pelepasan dari Kepala SKPD/unit kerja;
 - c. surat pernyataan tidak sedang menjalani proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat berdasarkan peraturan yang berlaku yang ditandatangani oleh Kepala SKPD/unit kerja;
 - d. surat pernyataan telah memiliki masa kerja pada Pemerintah Kabupaten Sambas paling kurang 8 (delapan) tahun sejak diangkat menjadi Calon Aparatur Sipil Negara yang ditandatangani oleh Kepala SKPD/unit kerja;
 - e. surat pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala SKPD bahwa telah menyelesaikan administrasi keuangan/asset daerah berdasarkan rekomendasi Kepala SKPD/unit kerja;
 - f. surat persetujuan suami dan/atau isteri bagi yang sudah menikah, terhadap kepindahan pemohon mutasi diberi materai;
 - g. SKP dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - h. foto copy ijazah terakhir;
 - i. foto copy Keputusan Pengangkatan sebagai CPNS;
 - j. foto copy Keputusan Pangkat Golongan terakhir;
 - k. foto copy Kartu Istri (Karis) / Kartu Suami (Karsu);
 - l. foto copy Karu Pegawai (Karpeg); dan
 - m. dokumen kepegawaian lainnya.

Bagian Kedua
Mutasi Masuk
Pasal 4

- (1) Pegawai ASN dari luar Pemerintah Daerah dapat mengajukan usulan permohonan mutasi masuk.
- (2) Pengajuan permohonan mutasi masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. telah mendapat persetujuan atau rekomendasi mutasi dari PPK; *(Contoh format pada lampiran X)*
 - b. tersedia formasi yang saat diisi oleh pemohon dan tenaganya diperlukan oleh Pemerintah Kabupaten Sambas;
 - c. sasaran kinerja pegawai (SKP) dalam 2 (dua) tahun terakhir;

- d. memiliki kualifikasi pendidikan minimal strata 1 (S.1) bagi tenaga guru atau sedang melanjutkan pendidikan strata 1 (S.1);
 - e. berusia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun, kecuali tenaga sangat diperlukan oleh Pemerintah Kabupaten Sambas;
 - f. siap bekerja dan ditempatkan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas; *(Contoh format pada lampiran V)*
 - g. tidak menuntut jabatan struktural; *(Contoh format pada lampiran IV)*
 - h. persetujuan suami/isteri bagi yang sudah menikah (melampirkan karis/karsu);
 - i. tidak dalam proses izin perceraian dan; *(Contoh format pada lampiran IX)*
 - j. sehat jasmani dan rohani (yang dibuktikan surat keterangan dokter).
- (3) Pegawai ASN yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengajukan permohonan mutasi masuk dengan melampirkan dokumen administrasi sebagai berikut :
- a. surat rekomendasi mutasi dari PPK daerah asal; *(Contoh format pada lampiran X)*
 - b. surat keterangan tidak sedang menjalani proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ditandatangani oleh pejabat eselon II daerah asal; *(Contoh format pada lampiran VIII)*
 - c. surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang ditandatangani oleh Kepala SKPD daerah asal; *(Contoh format pada lampiran VII)*
 - d. surat keterangan tidak dalam proses ijin perceraian yang ditandatangani oleh Kepala SKPD daerah asal;
 - e. surat keterangan tidak sedang berpekar dalam pengadilan yang ditandatangani oleh Kepala SKPD daerah asal; *(Contoh format pada lampiran VI)*
 - f. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah;
 - g. surat pernyataan siap bekerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas diberi materai; *(Contoh format pada lampiran V)*
 - h. surat pernyataan tidak menuntut jabatan struktural diberi materai; *(Contoh format pada lampiran IV)*
 - i. surat pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala SKPD daerah asal bahwa telah menyelesaikan administrasi keuangan daerah berdasarkan rekomendasi Kepala SKPD; *(Contoh format pada lampiran III)*
 - j. surat persetujuan dari suami/isteri bagi yang sudah menikah diberi materai;
 - k. sasaran kinerja pegawai (SKP) 2 (dua) tahun terakhir;
 - l. foto copy Keputusan Pengangkatan sebagai CPNS dilegalisir;
 - m. foto copy Keputusan Pengangkatan sebagai PNS dilegalisir;
 - n. foto copy Keputusan Pangkat Golongan/Ruang Terakhir dilegalisir; dan
 - o. foto copy Karpeg dilegalisir.

BAB V PEJABAT YANG BERWENANG Bagian Kesatu

- (1) Bupati mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Bupati berhalangan tetap, kewenangan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN didelegasikan dan / atau dilaksanakan oleh Wakil Bupati.
- (3) Bupati menunjuk Sekretaris Daerah sebagai penanggung jawab mutasi masuk dan keluar pegawai ASN pada Pemerintah daerah.
- (4) Bupati menunjuk Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sambas sebagai pelaksana teknis mutasi masuk dan keluar pegawai ASN pada Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Pengelolaan

- (1) Secara administrasi pengelolaan mutasi masuk dan keluar pegawai ASN pada Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Kepala BKD.
- (2) Apabila berkas permohonan usul mutasi belum memenuhi persyaratan maka Kepala BKD akan mengembalikan berkas melalui surat pemberitahuan.
- (3) Rekomendasi untuk permohonan mutasi masuk berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon mutasi tidak dan/atau belum menindaklanjutinya, maka rekomendasi tersebut dianggap tidak berlaku dan pemohon wajib mengajukan permohonan baru.
- (5) Untuk memperlancar pengelolaan mutasi masuk dan keluar pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim Verifikasi Mutasi pada Pemerintah daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Dalam rangka mendukung tugas tim verifikasi mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk tim teknis verifikasi mutasi pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2016

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 1 April 2016

BUPATI SAMBAS

TTD

JULIARTI DJUHARDI ALWI

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 1 April 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD

JAMIAT AKADOL

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2016 NOMOR 5

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN PERUNDANG-UNDANGAN


MARIANIS, SH, MH

Pembina (IV / a)

NIP. 19640112 200003 1 003

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG MUTASI MASUK DAN KELUAR PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA PADA PEMERINTAH
KABUPATEN SAMBAS.

CONTOH SURAT PERMINTAAN PERSETUJUAN PINDAH KELUAR

Nomor/...../..... Sambas, Tahun.....
Sifat Biasa Yth. Kepada
Lampiran(.....) berkas Bupati Sambas
Perihal Permintaan Persetujuan Pindah Cq.Kepala Badan Kepegawaian
Aparatur Sipil Negara Antar di- Daerah Kabupaten Sambas
Propinsi/Kabupaten/Kota atas
nama.....

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini mengajukan permintaan persetujuan pindah antar
(Propinsi/Kabupaten/Kota*).

Untuk maksud permintaan persetujuan pindah saya adalah sebagai berikut :

1.
2.
3.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini saya sampaikan berkas sebagai
berikut : (Bab III, Bagian Kesatu, Mutasi Keluar pasal 3, angka 4).

- a.;
- b.;
- c.; dst,

Demikian permintaan ini saya sampaikan, atas pertimbangan dan persetujuannya
saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya

(.....)

Tembusan disampaikan kepada Yth :

BUPATI SAMBAS

1.
2.
3.

TTD

*)Corct yang tidak perlu.

JULIARTI DJUHARDI ALWI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN PERUNDANG-UNDANGAN


MARIANIS, SH, MH

Pembina (IV / a)

NIP. 19640112 200003 1 003

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG MUTASI MASUK DAN KELUAR PEGAWAI APARATUR
SIPIL NEGARA PADA PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS.

CONTOH SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PEMINDAHAN

Nomor/...../.....
Sifat Biasa
Lampiran (.....) berkas
Perihal Persetujuan Pindah Pegawai
Aparatur Sipil Negara (ASN) antar
Propinsi/Kabupaten/Kota atas
nama.....

Sambas, Tahun
Kepada
Yth. Bupati Sambas
Cq. Kepala Badan Kepegawaian
Daerah Kabupaten Sambas

di-
.....

1. Berdasarkan permintaan pindah dari saudara/i dengan surat
Nomor..... tanggal....., maka yang bertanda
tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan.Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa pegawai aparatur sipil
negara yang tersebut di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

disetujui untuk pindah di lingkungan (Pemerintah/Kabupaten/Kota*)
....., dengan ketentuan bahwa pegawai aparatur sipil negara yang
bersangkutan tetap melaksanakan pekerjaannya sehari-hari pada unit
kerja.....sebelum ada keputusan pindah Bupati.

2. Demikian surat pernyataan persetujuan ini dibuat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS/BADAN/KANTOR/CAMAT*)

(.....)

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1.
2.
3.

*) Coret yang tidak perlu

BUPATI SAMBAS

TTD

JULIARTI DJUHARDI ALWI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN PERUNDANG-UNDANGAN

MARIANIS, SH, MH

Pembina (IV / a)

NIP. 19640112 200003 1 003

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG MUTASI MASUK DAN KELUAR PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA PADA PEMERINTAH
KABUPATEN SAMBAS.

CONTOH SURAT PERNYATAAN PENYELESAIAN ADMINISTRASI KEUANGAN.

SURAT KETERANGAN

Nomor :/...../.....

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala (Badan.*) (Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota*), dengan ini menerangkan bahwa :

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan.Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Yang bersangkutan tidak bermasalah dan /atau tersangkut dengan administrasi keuangan baik dengan pihak Bank, maupun dengan pihak-pihak lainnya.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS/BADAN/KANTOR*)
PEMERINTAH PROPINSI/KABUPATEN/KOTA*)

(.....)

BUPATI SAMBAS

TTD

JULIARTI DJUHARDI ALWI

*) Coret yang tidak perlu

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN PERUNDANG-UNDANGAN



MARIANIS, SH, MH
Pembina (IV / a)

NIP. 19640112 200003 1 003

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG MUTASI MASUK DAN KELUAR PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA PADA PEMERINTAH
KABUPATEN SAMBAS.

CONTOH SURAT PERNYATAAN TIDAK AKAN MENUNTUT JABATAN

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan.Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Tidak akan menuntut suatu jabatan apapun baik struktural maupun jabatan fungsional.

Demikian surat keterangan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat saya


(.....)

BUPATI SAMBAS

TTD

JULIARTI DJUHARDI ALWI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN PERUNDANG-UNDANGAN



MARIANIS, SH. MH
Pembina (IV / a)
NIP. 19640112 200003 1 003

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG MUTASI MASUK DAN KELUAR PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA PADA PEMERINTAH
KABUPATEN SAMBAS

CONTOH SURAT PERNYATAAN SIAP BEKERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SAMBAS

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan.Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :
Alamat Kantor :
Alamat Rumah :

Dengan ini menyatakan sesungguhnya, bahwa saya sanggup dan bersedia
bertugas diseluruh wilayah Pemerintah Kabupaten Sambas.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, dengan sesungguhnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sambas*) Januari*) 2016
Yang Membuat Pernyataan

(.....)

BUPATI SAMBAS

TTD

JULIARTI DJUHARDI ALWI

*) Coret yang tidak perlu

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN PERUNDANG-UNDANGAN



MARIANIS, SH, MH

Pembina (IV / a)

NIP. 19640112 200003 1 003

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG MUTASI MASUK DAN KELUAR PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA PADA PEMERINTAH
KABUPATEN SAMBAS

CONTOH SURAT KETERANGAN TIDAK BERPERKARA DALAM PENGADILAN

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan.Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :
Alamat Kantor :
Alamat Rumah :

Dengan ini menyatakan sesungguhnya, bahwa saya tidak dalam berperkara dengan pihak Pengadilan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sambas*),.....Januari*) 2016*)
Yang Membuat Pernyataan

(.....)


BUPATI SAMBAS

TTD

JULIARTI DJUHARDI ALWI

*) Coret yang tidak perlu

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN PERUNDANG-UNDANGAN


MARIANIS, SH, MH
Pembina (IV / a)
NIP. 19640112 200003 1 003

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG MUTASI MASUK DAN KELUAR PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA PADA PEMERINTAH
KABUPATEN SAMBAS

CONTOH SURAT KETERANGAN TIDAK PERNAH DI HUKUM

SURAT KETERANGAN
Nomor :/...../2016

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas/Badan/Kantor*) Pemerintah/Kabupaten/Kota*) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan.Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :
Alamat Kantor :
Alamat Rumah :

Yang bersangkutan dinyatakan tidak pernah dihukum, dikenakan hukuman disiplin, dan /atau dalam proses pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan.

Demikian surat keterangan ini dibuat, dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sambas*),.....Januari*) 2016*)
KEPALA DINAS/BADAN/KANTOR*)
PEMERINTAH PROPINSI/KABUPATEN/KOTA*)

(.....)


BUPATI SAMBAS

TTD

JULIARTI DJUHARDI ALWI

*) Coret yang tidak perlu

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN PERUNDANG-UNDANGAN


MARIANIS, SH, MH
Pembina (IV / a)
NIP. 19640112 200003 1 003

LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG MUTASI MASUK DAN KELUAR PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA PADA PEMERINTAH
KABUPATEN SAMBAS

CONTOH SURAT KETERANGAN TIDAK DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN

SURAT KETERANGAN
Nomor :/...../2016

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas/Badan/Kantor*) Pemerintah/Kabupaten/Kota*) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan.Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :
Alamat Kantor :
Alamat Rumah :

Bahwa yang bersangkutan pada saat ini tidak sedang dalam menjalani proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin.

Demikian surat keterangan ini dibuat, dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sambas*),.....Januari*) 2016*)
KEPALA DINAS/BADAN/KANTOR*)
PEMERINTAH PROPINSI/KABUPATEN/KOTA*)

(.....)

BUPATI SAMBAS

TTD

JULIARTI DJUHARDI ALWI

*) Coret yang tidak perlu

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN PERUNDANG-UNDANGAN


MARIANIS, SH, MH
Pembina (IV / a)
NIP. 19640112 200003 1 003

LAMPIRAN IX PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG MUTASI MASUK DAN KELUAR PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA PADA PEMERINTAH
KABUPATEN SAMBAS

CONTOH SURAT KETERANGAN TIDAK DALAM PROSES IZIN PERCERAIAN

SURAT KETERANGAN
Nomor :/...../2016

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas/Badan/Kantor*) Pemerintah/Kabupaten/Kota*) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan.Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :
Alamat Kantor :
Alamat Rumah :

Bahwa yang bersangkutan pada saat ini tidak sedang dalam menjalani proses ijin perceraian.

Demikian surat keterangan ini dibuat, dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sambas*),.....Januari*) 2016*)
KEPALA DINAS/BADAN/KANTOR*)
PEMERINTAH PROPINSI/KABUPATEN/KOTA*)

(.....)


BUPATI SAMBAS

TTD

JULIARTI DJUHARDI ALWI

*) Coret yang tidak perlu

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN PERUNDANG-UNDANGAN


MARIANIS, SH, MH
Pembina (IV / a)
NIP. 19640112 200003 1 003

LAMPIRAN X PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG MUTASI MASUK DAN KELUAR PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA PADA PEMERINTAH
KABUPATEN SAMBAS

CONTOH SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN KEPALA DAERAH

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN

Nomor :/...../2016

Berdasarkan Surat Rekomendasi dari Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota*) Nomor tanggal,
maka kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Instansi :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa pegawai aparatur sipil negara yang namanya tersebut dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan.Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Disetujui untuk pindah menjadi pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah/Kabupaten/Kota*), dengan ketentuan bahwa pegawai aparatur sipil negara yang bersangkutan tetap melaksanakan/menyelesaikan kewajiban sesuai tugas pokok (jabatan struktural/fungsional tertentu/fungsional umum*), sebelum ada Surat Keputusan Pindah dari instansi yang baru.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di :
Pada tanggal : 2016

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)


(.....)

BUPATI SAMBAS

TTD

JULIARTI DJUHARDI ALWI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN PERUNDANG-UNDANGAN


MARIANIS, SH, MH
Pembina (IV / a)
NIP. 19640112 200003 1 003